

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran vital yang secara tegas dinyatakan dalam perundang-undangan Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan juga segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian segala kepentingan terbaik bagi anak seharusnya dihayati sebagai urgensi bagi umat manusia.¹

Dalam pembangunan nasional Indonesia, anak merupakan subjek dan objek yang menjadi bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran khusus dan memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak adalah semata-mata karena reaksi mereka terhadap adanya desakan ataupun tekanan dari dalam diri dan lingkungan si anak yang

¹I GAA Apshari Pinatih dan I Ketut Rai Setiabudi, "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 01, 03 (Maret 2014): 2.

bersangkutan.² Hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun yang muncul akibat pola pikir khusus dari karakteristik kognisi mereka.³

Dikutip dari pasal 1 ayat 2-5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴

Dari sekian banyak kasus pengaduan anak, kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut data dari KPAI, sejak tahun 2011 hingga Agustus tahun 2020 jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 13.071 kasus. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan NAPZA yang berjumlah 3.149 kasus,

²Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)* (Bandung: Armaco, 1985), 80.

³Luhur Pambudi, "Optimisme Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Kasus Narkoba" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018), 38.

⁴Emy Rosnawati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2, I (Oktober 2012): 282.

pornografi dan *cyber crime* berjumlah 4.448 kasus, serta *trafficking* dan eksploitasi anak yang berada diangka 2.473 kasus.⁵

Setiap tahunnya, jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan/pencabulan) menjadi kasus tertinggi diantara ABH sebagai pelaku lainnya. Pada tahun 2016, kasus Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual ada pada angka 146 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang berjumlah 108 kasus dan Anak sebagai pelaku pembunuhan berjumlah 48 kasus. Pada tahun 2019, jumlah Anak sebagai pelaku kekerasan seksual meningkat menjadi 183 kasus dan kemudian turun menjadi 44 kasus di tahun 2020. Kasus ini mengalami penurunan dibandingkan kasus Anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang berjumlah 58 kasus dan menjadi yang tertinggi di tahun itu.⁶

Indonesia telah konsisten mewujudkan penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁷

⁵Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI, “Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2020” (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Agustus 2020), 1.

⁶Divisi Data dan Pengaduan, “Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016-2020” (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Desember 2020), 1.

⁷Rosnawati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” 279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari Negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, dan kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati masih lemah.⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁹

Adapun pengertian diversifikasi dalam pasal 1 ayat 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin di proses diluar jalur persidangan.¹⁰

⁸Muchsin, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)," *Varia Peradilan: Majalah Hukum No. 308 Tahun XXVI*, 2011, 5.

⁹Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 153 § (t.t.), 3.

¹⁰Rosnawati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," 285.

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk system peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan yang ada.¹¹

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹²

Dikutip dari Adi Koeno dalam Luhur Pambudi bahwa pengertian stigmatisasi yaitu pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khusus yakni pidana perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan. Stigmatisasi oleh masyarakat justru menjadi *social punishment* yang jauh lebih berat daripada pidana yang diberikan oleh lembaga pengadilan.¹³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resi Destritanti dan Muhammad Syafiq ditemukan hasil bahwa menjadi anak/remaja yang berhadapan dengan hukum itu berdampak pada diri dan identitas mereka. Dampak tersebut

¹¹Mita Dwijayanti, "Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2014), 4.

¹²Rosnawati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," 286.

¹³Pambudi, "Optimisme Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Kasus Narkoba," 5.

berbentuk stigma dan label dari masyarakat, serta dijauhi oleh teman hingga membuat anak merasakan suatu ancaman pada identitas mereka.¹⁴

Tentu dampak dari stigma sosial ini sangat berbahaya bagi anak mengingat anak merupakan tolak ukur dari baik buruknya kualitas sumber daya manusia suatu Negara. Bagaimana mereka dapat meneruskan tugas pembangunan yang diharapkan Negara jika mereka sendiri dikucilkan dan menjadi tidak percaya diri dalam menghadapi masa depan mereka.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh ABH dalam menghadapi permasalahan dan stigma sosial ini adalah dengan bersikap optimis. Bersikap optimis ataupun optimisme merupakan suatu keyakinan pada diri individu mengenai suatu hal yang positif yang akan terjadi dalam hidupnya sehingga berpengaruh pada aktifitas yang lain, meyakini bahwa peristiwa buruk yang sedang terjadi hanya bersifat sementara.

Dikutip dari Seligman (2002) dalam Mukti Alamsyah bahwa optimisme merupakan salah satu dari emosi positif terhadap masa depan.¹⁵ Optimisme sebagai suatu gaya penjelasan yang menghubungkan peristiwa yang baik yang terjadi pada dirinya bersifat pribadi, permanen dan *pervasive*, sedangkan untuk kejadian yang buruk yang terjadi pada dirinya bersifat eksternal (bersumber dari luar), sementara dan spesifik.¹⁶

¹⁴Resi Destritanti dan Muhammad Syafiq, "Identitas Diri Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Character: Jurnal Psikologi*, 01, 06 (2019): 1.

¹⁵Mukti Alamsyah, "Gambaran Emosi Positif Pada Mahasiswa/i Bina Nusantara yang Mengikuti Semester Pendek" (Skripsi, Jakarta, Universitas Bina Nusantara, 2011), 11.

¹⁶Martin E.P. Seligman, *Menginstal Optimisme*, Terj. Budhy Yogapranata (Bandung: Momentum, 2008), 59.

Chang (2000) dalam Adlina juga mendefinisikan optimisme sebagai suatu kecenderungan stabil untuk “percaya bahwa hal-hal yang baik akan terjadi daripada yang buruk”.¹⁷

Dikutip dari Scheier, Carver dan Bridges dalam Harlina Nurtjahjanti dan Ika Zenita Ratnaningsih bahwa optimisme jangka panjang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesehatan fisik dan mental, karena membuat individu lebih dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, pekerjaan, perkawinan, mengurangi depresi dan lebih dapat menikmati kepuasan hidup serta merasa bahagia.¹⁸

Allah berfirman dalam Q.S. *az Zumar/39: 53* tentang larangan berputus asa:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya:

“Katakanlah, Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun tafsir ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al-Qur’an al-Karim disebutkan bahwa:

¹⁷Adlina, “Optimasi dan Strategi Koping Pada Wanita yang Memiliki Miom di Purwokerto” (Skripsi, Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), 16.

¹⁸Harlina Nurtjahjanti dan Ika Zenita Ratnaningsih, “Hubungan Kepribadian Hardiness Dengan Optimisme Pada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Wanita di BLKLN Disnakertrans Jawa Tengah,” *Jurnal Psikologi*, 2, 10 (Maret 2012): 128, <https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.126-132>.

Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa asalkan dibarengi dengan taubat. Dan janganlah seorang hamba putus asa dari rahmat Allah, sekalipun dosanya besar dan banyak, karena sesungguhnya pintu taubat dan rahmat Allah itu luas. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. *at Taubah/9*: 104 yaitu:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

Artinya:

“Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba Nya”.¹⁹

Dari ayat dan tafsir diatas jelas disebutkan bahwa Allah tidak ingin hamba-hambaNya berputus asa karena telah melakukan banyaknya perbuatan dosa sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Larangan berputus asa dapat juga diartikan sebagai anjuran untuk selalu bersikap optimis baik dalam menyikapi suatu masalah maupun dalam berkehidupan sehari-hari.

Lingkungan yang baik menjadi salah satu aspek terpenting dalam pembentukan mental dan karakter anak. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan

¹⁹Al Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir al Quraisy a-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, 7 ed., t.t., 107.

masyarakat. Tidak sedikit dari tindakan tersebut yang akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.²⁰

Berkaitan dengan lingkungan yang baik, UU SPPA dalam pasal 10-11 telah mengamanatkan bahwa anak-anak yang mendapatkan diversi, dapat ditempatkan di LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan dapat menerima penempatan tahanan anak yang bertujuan untuk melindungi keamanan anak. Anak yang sedang menjalani proses hukum, ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dengan status titipan penegak hukum, maka mereka dapat dititipkan ke LPKS, apabila di wilayah tersebut belum terdapat lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Pada anak yang menjadi korban dan saksi juga dapat di Rehabilitasi Sosial di LPKS.²¹

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Pada ABH, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, dengan tujuan agar:

1. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri;
2. Tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial ABH.

²⁰Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 1.

²¹Alit Kurniasari, dkk. *Kondisi Anak Berkonflik Hukum (ABH) di LP Dewasa dan LPKS* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2017), 34.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Mei 2020, dari dua orang ABH di LPKS Budi Satria, mereka mengungkapkan bahwa:

Percaya bahwa masalah yang dihadapi bersifat sementara dan akan segera berlalu (aspek *permanent vs temporary*).

Subjek A mengungkapkan: *“Insya Allah bagus aja pang ka ai, masa depan ulun hehehe. Wan ulun kada handak mengulanginya lagi (tindakan kriminal) jadi insya Allah masa depan ulun cerah haja hehehe”*.²²

Subjek memandang masalah yang dihadapi/hal yang tidak menyenangkan berasal dari faktor eksternal/lingkungannya (aspek *personalization*)

Subjek S berkata: *“Hmm kayapa bu lah, optimis ai pang. Ulun sadar semalam ulun salah. Insya Allah ulun kada kaya itu (terjerumus ke dalam pergaulan yang salah) lagi. Ulun sadar yang kaya itu tu (lingkungan & pergaulan) merusak masa depan dan diri ulun jua. Insya Allah kena ulun lanjut sekolah pulang dan belajar bujur-bujur”*.²³

Dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan, peneliti mengetahui bahwa masih ada harapan/aspek-aspek optimisme yang dimiliki oleh subjek A dan S, oleh karena itu peneliti tergerak untuk melakukan penelitian tentang **“Gambaran Optimisme pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru”**.

²² A, ABH, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 8 Mei 2020.

²³ S, ABH, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 8 Mei 2020.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran optimisme pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya perilaku optimisme pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran optimisme pada ABH di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru.
2. Menjelaskan faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya perilaku optimisme pada ABH di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoretis untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan di bidang Psikologi Klinis tentang manfaat Optimisme bagi kesehatan fisik ataupun mental dan di bidang Psikologi Positif tentang gambaran dan faktor optimisme pada ABH di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktisnya manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti diharapkan dapat mengetahui bagaimana Gambaran Optimisme pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKS Budi Satria Banjarbaru dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya perilaku optimisme pada ABH di LPKS Budi Satria Banjarbaru.
- b. Bagi LPKS diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku optimisme pada ABH sehingga dapat memberikan pengajaran yang positif guna meningkatkan kualitas bimbingan dan rehabilitasi sosial dalam menangani ABH.
- c. Bagi ABH diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi contoh agar menjadi individu yang optimis dan kuat dalam menghadapi masa depan.
- d. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan/stigma negatif yang mereka berikan pada ABH atau individu yang pernah terjerat kasus kriminal lainnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penjelasan terkait dengan judul yang diambil, yaitu gambaran optimisme pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria Banjarbaru. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Optimisme

Optimisme dalam KBBI diartikan sebagai paham (keyakinan) atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan atau sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal.

Menurut Seligman optimisme adalah keyakinan individu bahwa peristiwa buruk/kegagalan hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi aktifitas dan tidak mutlak disebabkan oleh diri sendiri tetapi bisa situasi, nasib ataupun orang lain.²⁴

Optimisme merupakan harapan dan cara seseorang memandang masa depan serta konsekuensi dari cara pandang tersebut (positif atau negatif) terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang membentuk perilakunya sekarang (menyangkut tingkat usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan masa depan). Manifestasi dari hal tersebut adalah menyangkut penilaian terhadap hasil perilakunya, disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal.²⁵

²⁴Seligman, *Menginstal Optimisme*, 59.

²⁵Mutya Nurindah, Tina Afiatin, dan Indahria Sulistyarini, "Meningkatkan Optimisme Remaja Panti Sosial Dengan Pelatihan Berpikir Positif," *Jurnal Intervensi Psikologi*, 1, 4 (Juni 2012): 63.

Menurut Vinacle dalam Shofia ada dua faktor yang mempengaruhi optimisme, yaitu:

- a. Faktor Etnosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau orang lain yang menjadi ciri khas dari kelompok atau jenis lain. Faktor etnosentris ini berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama dan kebudayaan.
- b. Faktor Egosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki setiap individu yang didasarkan pada fakta bahwa tiap pribadi adalah unik dan berbeda dengan pribadi lain. Faktor egosentris ini berupa aspek-aspek kepribadian yang memiliki keunikan sendiri dan berbeda antara pribadi yang satu dengan yang lain, seperti minat, kreatifitas, percaya diri, harga diri, dan motivasi.²⁶

Seligman mengungkapkan terdapat tiga macam aspek optimisme, yaitu *permanence*, *pervasiveness*, dan *personalization*. *Permanence* merupakan gaya penjelasan individu dalam melihat peristiwa (baik/buruk) yang terjadi berdasarkan waktu, yaitu sifat sementara (*temporary*) dan menetap (*permanent*). *Pervasiveness* merupakan gaya penjelasan yang berkaitan dengan ruang lingkup peristiwa tersebut, meliputi *universal* (menyeluruh/menyebar) dan *specific* (khusus). Terakhir *personalization* yaitu gaya penjelasan individu dalam menerangkan tentang penyebab dari suatu peristiwa (baik/buruk), bersifat *internal* (diri sendiri) dan *eksternal* (luar diri/lingkungan).²⁷

²⁶Fatiku Shofia, "Optimisme Masa Depan Narapidana" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), 20–21.

²⁷Seligman, *Menginstal Optimisme*, 59-68.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Adapun yang dimaksud dengan ABH berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.²⁸

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Optimisme dan juga ABH antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luhur Pambudi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Optimisme Anak Berkonflik dengan Hukum Kasus Narkoba”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendalami gambaran optimisme Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) kasus narkoba. Berdasarkan hasilnya memiliki kesimpulan bahwa subjek telah menunjukkan gambaran optimisme anak

²⁸Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2.

²⁹Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2-3.

berkonflik dengan hukum kasus narkoba, berdasarkan ketiga aspek optimisme; *Pervasiveness*, *Permanence* dan *Personalization*, hanya aspek *personalization* yang tidak nampak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah lokasi penelitian dimana penelitian ini terletak di LPKS *Surabaya Children Crisis Centre (SCCC)* sedangkan peneliti akan mengambil lokasi penelitian di LPKS Budi Satria Banjarbaru. Persamaan penelitian ini ada pada metode penelitian yaitu metode kualitatif jenis studi kasus dan subjek penelitian yaitu Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Atmasari dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2019 dengan judul “Gambaran Optimisme pada Mahasiswa UIN Antasari yang Rutin Melakukan Shalat Dhuha”. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong mahasiswa merutinkan shalat dhuha serta mendeskripsikan optimisme mahasiswa yang rutin melakukan shalat dhuha. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini bahwa ketiga subjek terdorong untuk merutinkan shalat dhuha karena mereka merasakan langsung manfaat dari merutinkan shalat dhuha sehingga membuat ketiga subjek mendapat pengaruh positif. Terbukti dari cara ketiga subjek dalam menjelaskan setiap peristiwa yang dialami sesuai dengan aspek optimisme dari Seligman, aspek *permanence*, bahwa ketiga subjek menjelaskan keberhasilan yang sudah mereka dapatkan akan membawa mereka dalam pencapaian selanjutnya,

sedangkan kegagalan yang dialami tidak berpengaruh terhadap pencapaian di masa depan. Pada aspek *pervasive*, ketiga subjek menjelaskan bahwa keberhasilan yang mereka miliki membawa pengaruh positif bagi aspek kehidupan mereka yang lain, baik perekonomian, pendidikan dan sosial, sedangkan kegagalan tidak memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan lain. Untuk aspek *personalization*, ketiga subjek menganggap bahwa faktor yang menyebabkan keberhasilan berasal dari internal dan eksternal, sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan berasal dari faktor internal, tetapi hal tersebut tidak membuat mereka putus asa dan tetap berpikir positif dalam mewujudkan pencapaian di masa depan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah penelitian ini menggunakan jenis *field research* atau penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan jenis studi kasus. Penelitian ini juga berbeda disisi subjek penelitian yaitu mahasiswa sedangkan peneliti menggunakan ABH sebagai subjek penelitian. Persamaan penelitian ini ada pada objek penelitiannya yaitu gambaran optimisme.

3. Penelitian kelompok yang dilakukan oleh Aironi Zuroida dan Nur Irmayanti dari Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra Surabaya pada Oktober tahun 2019 dengan judul “Terapi *Forgiveness* untuk Meningkatkan Optimisme Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Penelitian jurnal ini diterbitkan di Jurnal Penelitian Psikologi Vol 10 No 2. Metode penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksperimen dengan rancangan *one group pretest-posttest design*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji efektivitas

penerapan *Forgiveness Therapy* terhadap tingkat optimisme anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada perbedaan nilai optimisme pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebelum dan sesudah diberikan terapi *forgiveness*. Dengan kata lain terapi *forgiveness* dapat dianggap efektif untuk meningkatkan optimisme pada ABH. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah pada subjek penelitiannya yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perbedaan penelitian ini ada pada metode penelitiannya yaitu penelitian eksperimen kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis studi kasus di penelitian yang akan dikaji.

4. Penelitian kelompok yang dilakukan oleh Resi Destritanti dan Muhammad Syafiq dari Jurusan Psikologi, FIP, UNESA pada tahun 2019 dengan judul “Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum”. Penelitian ini diterbitkan di *Character: Jurnal Psikologi*, volume 06, nomor 01. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis fenomenologis. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan bagaimana dampak yang dialami sebagai remaja yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana mereka membentuk identitas diri yang positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi remaja yang berhadapan dengan hukum berdampak pada diri dan identitas mereka. Dampak tersebut berbentuk stigma dan label dari masyarakat, serta dijauhi oleh teman hingga membuat remaja merasakan suatu ancaman pada identitas mereka. Namun, mereka memilih untuk tidak terlalu menghiraukan dan berusaha untuk mematahkan pandangan negatif

yang ada. Dampak yang mereka rasakan, membuat mereka berusaha membentuk identitas diri positif yang ditunjukkan dengan menjauhi kelompok pertemanan yang berpengaruh negatif, bersosialisasi kembali dengan masyarakat, meningkatkan ibadah dengan sering sholat berjamaah di masjid, serta selektif dalam memilih pergaulan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dikaji peneliti dalam hal metode penelitian yaitu penelitian kualitatif namun berbeda di jenis (fenomenologis). Lokasi penelitian pun berbeda yaitu di UPT PRSMP sedangkan peneliti melakukan penelitian di LPKS Budi Satria Banjarbaru.

5. Penelitian kelompok dari Cintiya Ayu Sinta Andriani dan Yohana Wuri Satwika dari Jurusan Psikologi, FIP, UNESA pada tahun 2020 berjudul “Gambaran Motivasi Berprestasi Pada Mantan Anak Berhadapan Hukum (ABH)”. Penelitian ini diterbitkan di Jurnal Penelitian Psikologi Volume 07 Nomor 03. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran motivasi berprestasi pada mantan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran motivasi pada mantan ABH memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, selain itu mantan ABH juga dapat menggambarkan pandangan masa depan dan rancangan yang mereka rencanakan untuk menggapai masa depan mereka. Selain dorongan motivasi pada diri mantan ABH sendiri, dorongan dari keluarga, lembaga rehabilitasi dan lingkungan sekitar juga membantu mantan ABH untuk meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri untuk

membuktikan bahwa mantan ABH mampu memiliki masa depan yang cerah dengan standart yang dimiliki oleh masing-masing diri mantan ABH. Persamaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama yaitu ABH. Adapun perbedaannya yaitu pada jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan fenomenologi sedangkan peneliti menggunakan jenis studi kasus di penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan dikaji yaitu gambaran motivasi berprestasi. Lokasi penelitian ini juga berbeda dengan lokasi yang diambil peneliti yaitu di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PR SMP) Surabaya.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti telah menyusun sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran yang jelas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang kajian teori dan kerangka pikir. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori optimisme, serta pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang pembahasan dan hasil penelitian serta jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dari penelitian dan rekomendasi yang dianggap perlu oleh peneliti.